

Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Blimbing

Novitasari*, Imam Santosa, Soetji Lestari

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*novitasari004@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

Currently registration can be done online through the Marriage Management Information System (SIMKAH) application. This study aims to identify problems of the application of marriage management information systems in marriage practices in the muslim community in Blimbing Village. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentatiton. Data analysis techniques through data collection, data condensation, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that the condition of the Blimbing Village community is that there are categories of understanding a little, understanding, and very understanding of the SIMKAH application. The application of the SIMKAH application in marriage practices is used by the Muslim community, namely prospective brides and grooms, married brides and grooms, families of prospective brides and grooms, and the head of the KUA Paciran District. The problems with the SIMKAH application are that some muslims do not understand the SIMKAH application, the problem of data unsynchronization, widows under 19 years old are asked for a dispen permit from the religious court and there is no delete menu when the marriage certificate has been printed or after the examination is complete which is canceled. The role of the government in dealing with these problems is to provide socialization, guidance, assistance, and periodic evaluation. The conclusion is that the problematic application of SIMKAH in marriage practices in the muslim community in Blimbing Village needs to be resolved with assistance from the government so that marriage practices can run well and smoothly.

Keywords: Application; Muslim Society; Marriage; Problems

Abstrak

Pada saat ini pendaftaran dapat dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kelurahan Blimbing ialah terdapat kategori sedikit memahami, memahami, dan sangat memahami mengenai aplikasi SIMKAH. Penerapan aplikasi SIMKAH dalam praktik pernikahan digunakan oleh masyarakat muslim yakni calon pengantin, pengantin yang sudah menikah, keluarga calon pengantin, serta kepala KUA Kecamatan Paciran. Problematika aplikasi SIMKAH adalah sebagian masyarakat muslim kurang memahami aplikasi SIMKAH, masalah tidak sinkronnya data, janda dibawah 19 tahun diminta surat izin dispen dari Pengadilan Agama dan tidak ada menu hapus ketika sudah masuk cetak akta nikah atau setelah selesai pemeriksaan yang batal menikah. Peran pemerintah dalam menangani problematika tersebut adalah memberikan sosialisasi,

bimbingan, pendampingan, dan evaluasi secara berkalan. Kesimpulannya adalah problematika aplikasi SIMKAH dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing perlu untuk diatasi disertai bantuan oleh pemerintah agar praktik pernikahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kata Kunci: Aplikasi; Masyarakat Muslim; Pernikahan; Problematika

Pendahuluan

Praktik pernikahan telah menjadi peristiwa yang dianggap sakral dan menjadi peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Pada pernikahan ditandai dengan adanya suatu akad yang dilakukan sebagai bentuk menghalalkan atas seorang perempuan dan laki-laki yang belum muhram. Setelah terjadinya pernikahan kedua pihak yakni perempuan dan laki-laki akan memiliki kewajiban dan hak sebagai suami dan istri secara sah (Harwoto, 2023). Pernikahan dapat terjadi dengan membentuk suatu keluarga. Adanya pernikahan, pasangan saling mampu berbagi tanggung jawab, cinta, kehidupan, dan membangun suatu unit keluarga yang dapat saling memberikan dukungan satu sama lain. Adanya keluarga mampu memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta melestarikan nilai tradisi dan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ialah suatu ikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang kekal dan bahagia atas Tuhan Yang Maha Esa. Pada *Komplikasi Hukum Islam (KHI)* menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan dengan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Muksalmina, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 menginformasikan bahwa pernikahan di Indonesia sejumlah 1.577.255 pernikahan. Pernikahan dari segi agama Islam ialah pernikahan yang disertai dengan perjanjian yang dianggap suci.

Perilaku pernikahan yang dilakukan oleh manusia dianggap baik dan telah diciptakan oleh Allah SWT (Jawas, 2022). Pernikahan disertai kesetiaan, tanggung jawab, komitmen antara istri dan suami dengan disertai harapan keberkahan dan kebahagiaan pada kehidupan saat berumah tangga. Pada agama Islam telah menjelaskan bahwa pernikahan sebagai bagian dari suatu fitrah yang dimiliki oleh manusia (Asnawi et al., 2022). Pada dasarnya kehidupan di dunia telah tercipta untuk saling berpasang-pasangan antara satu sama lain. Tujuan dari adanya pasangan tersebut adalah membentuk kehidupan yang lebih baik, khususnya pada masyarakat muslim (Malisi, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 menjelaskan bahwa penduduk Indonesia sejumlah 244,41 juta penduduk yang beragama Islam (Rizaty, 2024).

Masyarakat muslim melakukan pernikahan sesuai syarat nikah agama Islam. Syarat pernikahan pada agama Islam ialah adanya calon mempelai perempuan dan laki-laki yang memiliki agama Islam, adanya kehadiran dua orang saksi, persetujuan dari pihak wali, dan ijab kabul yang dapat diterima dan jelas. Selanjutnya, mahar dalam agama Islam sebagai suatu bentuk kehormatan kepada pihak mempelai perempuan. Syarat nikah dalam agama Islam tersebut perlu dilakukan agar memperoleh ridha Allah SWT. Hal ini mampu menjadi suatu fondasi dalam hubungan rumah tangga yang kuat (Sakti, 2024). Salah satunya Provinsi Jawa Timur telah menjadi urutan kedua pernikahan terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 menginformasikan bahwa pernikahan di Provinsi Jawa Timur sejumlah 305.458 pernikahan. Pada pernikahan dalam era digital saat ini dapat ditandai dengan adanya berbagai teknologi digital. Teknologi digital dapat mempermudah masyarakat dalam

melakukan berbagai aktivitas. Era digital identik dengan adanya suatu inovasi yang baru. Hal ini terbukti bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan tanpa harus mendaftar terlebih dahulu secara langsung kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa harus diproses secara langsung (Handayani, 2021). Namun, saat ini pendaftaran pernikahan dapat dilaksanakan secara *online* menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi sistem informasi manajemen nikah ialah suatu aplikasi dalam berbentuk *website* yang memiliki kegunaan dalam hal membantu melayani para masyarakat muslim untuk menikah dan membantu untuk menyelesaikan tugas dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih mudah. Selain itu, aplikasi SIMKAH telah menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Urusan Agama kepada para masyarakat muslim (Aprilisma & Elfiandri, 2021). Data dari Kementerian agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menginformasikan bahwa jumlah username di Indonesia sejumlah 4.888 KUA.

Aplikasi tersebut menjadi aplikasi tersibuk di Kementerian Agama, namun masih belum mencapai terkait target. Salah satu praktik pernikahan yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ialah masyarakat muslim di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk masyarakat muslim yang tergolong dalam jumlah besar. Hal ini dibuktikan dengan melalui data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 sejumlah 67.051 penduduk yang beragama Islam. Sebagian besar masyarakat muslim di Kabupaten Lamongan yang menikah telah mendaftar dengan menggunakan aplikasi SIMKAH, salah satunya pada masyarakat muslim di Kecamatan Paciran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 menginformasikan terdapat 724 pernikahan yang telah dilakukan di Kecamatan Paciran dan termasuk dalam jumlah pernikahan tertinggi di Kabupaten Lamongan. Dalam mendukung penelitian ini terdapat beberapa jurnal penelitian yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indri Cahya Lolyta dan Prayudi Setiawan Prabowo (2019) menjelaskan bahwa adanya keberhasilan dari KUA dalam menerapkan terkait Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan administrasi pernikahan saat ini dapat menjadi suatu tindakan optimal (Lolyta & Prabowo, 2019). Kedua, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Ikhwanuddin (2021) menjelaskan bahwa masyarakat telah memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (Ikhwanuddin, 2021). Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Gutji (2021) menjelaskan bahwa adanya aplikasi SIMKAH dinilai memiliki potensi yang tergolong besar karena memudahkan dalam pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin dan mempermudah pihak KUA dalam pencatatan nikah (Gutji, 2021). Keempat, penelitian yang ditulis oleh Via Anisa; Dyah Lituhayu; Budi Puspo Priyadi & Teuku Afrizal (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam penggunaan aplikasi SIMKAH telah disertai bentuk inovasi mulai dari pendaftaran dan pencatatan, serta membuat pihak calon pengantin mandiri untuk melakukan pendaftaran (Anisa et al., 2023). Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Purwati Setianingsih; Purwanto & Laili Syarifah (2024) menjelaskan bahwa adanya penghambatan dalam mencapai kepuasan dari masyarakat untuk penggunaan aplikasi SIMKAH (Setianingsih et al., 2024).

Pernikahan yang tinggi telah terjadi pada salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ialah Kelurahan Blimbing. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 terdapat 162 pernikahan di Kelurahan Blimbing. Masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing telah melakukan praktik pernikahan dalam pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi SIMKAH dinilai mampu mempermudah masyarakat muslim untuk mendaftar pernikahan. Fitur dari aplikasi SIMKAH yakni pengaduan masyarakat, indeks

dari kepuasan masyarakat, validasi data secara *online* pada NIK penduduk, cetak buku nikah, cetak akta cerai, dan pendaftaran pernikahan. Keunggulan dari aplikasi SIMKAH ialah dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta mampu menyajikan data nika. Selanjutnya, aplikasi SIMKAH dapat menunjukkan data yang telah terintegrasi dengan sistem informasi dan pihak administrasi kependudukan, serta mempermudah para calon pengantin untuk mendaftar menikah (Rozak & Rochim, 2023).

Dalam aplikasi SIMKAH disertai dengan berbagai syarat yang perlu untuk ditaati. Selain itu, dalam aplikasi SIMKAH diminta untuk mengisi beberapa dokumen sebagai identitas dari pihak calon pengantin dan melakukan tes kesehatan. Pada dokumen tes kesehatan yang ditunjukkan kepada para calon pengantin perempuan juga dapat sebagai bentuk mencegah stunting. Stunting ialah suatu kondisi yang tergolong gagal tumbuh pada seorang anak balita pada usia dibawah lima tahun sehingga ketika anak tersebut seusianya memiliki tubuh pendek, namun baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun (Qoyyimah et al., 2020). Hal ini sebagai bentuk pencegahan melalui tes kesehatan pra nikah dan setelah pernikahan diharapkan para masyarakat muslim, khususnya pengantin perempuan dapat melahirkan anak yang sehat dan dapat bertumbuh dan berkembang. Pada saat ini masyarakat muslim telah menggunakan aplikasi SIMKAH dengan ditemukan berbagai permasalahan.

Hal ini ditandai dengan sebagian masyarakat muslim telah memiliki pengetahuan tentang aplikasi SIMKAH dan sebagian masyarakat muslim belum memahami mengenai aplikasi SIMKAH sehingga mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing terdapat yang belum melek mengenai literasi digital. Disisi lain, aplikasi SIMKAH telah menjadi aplikasi yang digunakan oleh pihak KUA karena penggunaan lebih mudah dan digital. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini melalui teknik *purposive* yang disesuaikan dengan karakteristik informan dan tema penelitian yaitu masyarakat muslim, keluarga calon pengantin, dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Informan dapat diperboleh dengan pengamatan, pencarian secara langsung, dan melakukan pemilihan dari informan tersebut dilaksanakan dengan sesuai penentuan oleh peneliti dan mempertimbangkan secara tertentu. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Pada observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan menuju ke tempat yang diteliti oleh peneliti. Berikutnya, pada kegiatan wawancara secara mendalam yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut yang telah sesuai pedoman wawancara dan kondisi pada saat berada di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi dilaksanakan sebagai teknik dalam mengumpulkan data dengan cara merekam suara melalui perekam suara, mengambil gambar, mencatat hasil wawancara ketika wawancara secara berlangsung. Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pertama, pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Kedua,

kondensasi data dilaksanakan dengan mengumpulkan terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan cara merangkum, menyederhanakan, dan mengekstraksi terkait informasi yang tergolong penting. Ketiga, adanya penyajian data yakni penyusunan data dengan melalui suatu uraian kata pada teks naratif. Keempat, kesimpulan ialah suatu langkah yang terakhir dalam hal menganalisis data dan dapat menyajikan suatu pernyataan dan menjawab seluruh rumusan masalah penelitian dengan disertai bukti yang tergolong valid. Instrumen penelitian yang ada pada penelitian ini yakni melaksanakan pengamatan, membuat pedoman wawancara, dan mendengarkan terkait informasi secara langsung dengan berasal dari para informan dan mengambil data pada saat melaksanakan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Masyarakat Muslim Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam kondisi masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terdapat sebagian masyarakat muslim mampu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan dapat memperoleh manfaat dari aplikasi tersebut, meskipun mengalami sedikit terkendala. Mbak Icha (22 tahun) sebagai masyarakat muslim dari Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Wawancara dilaksanakan pada saat peneliti berkunjung ke rumah informan. Mbak Icha (22 tahun) telah menggunakan aplikasi SIMKAH menjelaskan bahwa:

Kondisi dari masyarakat muslim Kelurahan Blimbing saat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dinilai mudah dan mampu memberikan manfaat sehingga tanpa perlu datang ke KUA. Bahkan, saya dapat mendaftar nikah dengan mudah dan tinggal mengunggah dokumen-dokumen saja yang diperlukan. Tapi, agak ribet karena saya masih pertama kali menggunakan aplikasi ini dan terkadang ukuran file saya yang masih kebesaran. Bahkan, saya tidak terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, mbak (Wawancara, 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dinilai telah memberikan kemudahan dan mampu memberikan suatu manfaat bagi para masyarakat muslim. Selanjutnya, para masyarakat muslim agar tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan dapat dilakukan di rumah saja. Hal ini dapat ditandai dengan mengunggah berbagai dokumen saja. Namun, saat penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dinilai terdapat sedikit terkendala karena adanya penggunaan pertama kali terkait aplikasi tersebut dan ukuran file yang terkadang belum sesuai. Selanjutnya, adanya ketidakbiasaan dengan penggunaan aplikasi SIMKAH oleh masyarakat muslim yang pertama kali menggunakan aplikasi tersebut.

Selain Mbak Icha, informan lain sebagai masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yakni bernama Ibu Sarmini (45 tahun). Peneliti bertemu informan dengan membuat janji terlebih dahulu agar bisa bertemu. Ibu Sarmini (45 tahun) menjelaskan bahwa:

Mbak, kalau saya merasa kesulitan ya. Apalagi, saya kurang bisa menggunakan aplikasi kayak gitu. Terus hp aja saya bukan hp bagus jadi saya pinjam punya keponakan saya saat pendaftaran dan ditemani keponakan saya saat itu (Wawancara, 27 Juli 2024).

Pernyataan diatas telah menambahkan suatu jawaban dari informan pertama terkait kondisi masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dalam penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen nikah. Pada penggunaan aplikasi SIMKAH yang dialami oleh masyarakat muslim dinilai tergolong mengalami kesulitan. Hal ini ditandai dengan adanya kurang pemahaman tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari pihak sebagian masyarakat muslim. Selanjutnya, pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa informan tersebut dalam penggunaan teknologi berupa *handphone* tidak dimiliki sehingga kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Berikutnya, informan tersebut mencari solusi dengan meminjam *handphone* keponakan dan saat melakukan pendaftaran informan ditemani oleh keponakannya. Disisi lain, *handphone* menjadi suatu hal yang penting dalam menjadi alat atau sarana untuk menggunakan aplikasi SIMKAH. Masyarakat perlu terpenuhinya pemahaman dan penyediaan alat tersebut, namun realitanya sebagian masyarakat muslim tidak mempunyai *handphone* tersebut. Informan yang lainnya adalah Mas Dani (26 tahun) menjelaskan bahwa:

SIMKAH ini mampu membantu kita semua sih mbak, apalagi saya yang selaku calon pengantin. Bahkan, ada berbagai fitur yang mampu membantu kita. Namun, saya itu sulitnya penggunaan itu karena saya memiliki rasa cemas dan takut salah gitu masukan data-data, apalagi keamanannya saya juga kurang paham pasti aman atau tidaknya (Wawancara, 28 Juli 2024).

Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Dani (26 tahun) selaku calon pengantin menunjukkan bahwa kondisi masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi SIMKAH di Kelurahan Blimbing ialah telah merasa terbantu dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Fitur yang ada pada aplikasi SIMKAH dinilai dapat memudahkan dalam pendaftaran pernikahan dan pencatatan pernikahan secara sah (Kori & Amran, 2021). Namun, informan merasakan perasaan cemas dan ketakutan ketika memasukan berbagai data. Karena, data yang telah diunggah takut mengalami kesalahan sehingga takut pernikahan yang akan diselenggarakan justru tertunda. Selain itu, keamanan data yang masyarakat kurang paham sehingga masyarakat muslim takut ketika adanya pencurian data melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut.

Bapak Suyitno (48 tahun) sebagai seorang kepala sekaligus naib di KUA Kecamatan Paciran. Informan dan peneliti melakukan wawancara dengan membuat janji terlebih dahulu dan bertemu di KUA Kecamatan Paciran. Beliau menjelaskan bahwa:

Pada saat sebagian masyarakat muslim menggunakan aplikasi SIMKAH masih kesulitan. Sedangkan, bagi pegawai KUA aplikasi SIMKAH itu sebenarnya aplikasi yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dan kita. Hal ini terlihat memudahkan saat melakukan pencatatan pernikahan. Bahkan, pihak KUA tidak perlu untuk mencatat secara manual melainkan dapat secara otomatis. Lalu, aplikasi SIMKAH sudah terhubung dengan Disdukcapil sehingga memudahkan kita dalam mengurus data pernikahan. Tapi, pada kenyataannya aplikasi sering mengalami error karena server (Wawancara, 1 Agustus 2024).

Pada pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Suyitno (48 tahun) menjelaskan bahwa sebagian masyarakat muslim ditemukan masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi SIMKAH. Sedangkan, pada pihak pegawai KUA Kecamatan Paciran dalam menggunakan aplikasi SIMKAH dinilai mudah karena dapat membantu pencatatan pernikahan dan tidak dilakukan pencatatan pernikahan secara manual. Melainkan pihak KUA merasa termudahkan untuk mencatat data pernikahan karena dapat otomatis. Selain itu, data pernikahan telah sesuai dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga dinilai memudahkan pegawai KUA dalam pengecekan data identitas para calon pengantin dan efektifitas dalam mengurus data pernikahan.

Namun, dalam penggunaan aplikasi SIMKAH saat digunakan oleh pihak operator mengalami error karena masalah server yang mengalami gangguan (Kartika & Supardin, 2020). Pada kondisi masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari pihak KUA Kecamatan Paciran telah mampu berusaha dalam hal membahas mengenai peningkatan pemahaman aplikasi SIMKAH. Aplikasi tersebut telah menjadi suatu alat penting dalam hal mempermudah terkait proses administrasi pernikahan pada masyarakat muslim khususnya di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran. Lalu, adanya tiga kategori pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing tentang aplikasi SIMKAH yakni tidak memahami, memahami, dan sangat memahami aplikasi SIMKAH.

Bahkan, pada penerapannya saat masyarakat muslim mengalami kesulitan dan datang ke KUA yakni para pihak pegawai KUA Kecamatan Paciran dengan sigap secara langsung memberikan bantuan langsung kepada para calon pengantin dengan baik. Selanjutnya, pihak KUA berusaha dalam memastikan dalam memberikan pemahaman dalam pengisian aplikasi SIMKAH. Bahkan, pihak KUA Kecamatan Paciran memberikan suatu tutorial atau cara agar masyarakat lebih mudah memahami aplikasi tersebut. Serta, adanya kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan bertujuan untuk mempermudah dan memperkenalkan pemahaman pada masyarakat terkait penggunaan aplikasi SIMKAH agar lebih paham tentang teknologi.

Pada kegiatan tersebut tidak hanya membantu bagi pihak calon pengantin dalam mengatasi administrasi pada praktik pernikahan, melainkan dapat meningkatkan literasi digital pada kalangan masyarakat (Mila, 2022). Adanya dukungan ini, diharapkan pada proses pernikahan mampu berjalan secara tertib dan efisien. Hal ini juga didukung melalui penelitian dari Syukron Hady; Marluwi & Ardiansyah (2021) menjelaskan bahwa pada penerapan aplikasi SIMKAH yang dinilai cukup untuk membantu dari seluruh pihak kinerja KUA saat melaksanakan tugas dalam mencatat pernikahan bagi setiap masyarakat beragama Islam (Hady et al., 2021; Hady; Marluwi, 2021)

2. Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Blimbing

Pemerintah telah menerapkan terkait suatu langkah dengan menerapkan aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim. Tujuan dari adanya aplikasi SIMKAH adalah memfasilitasi dan memudahkan dalam kegiatan administrasi pernikahan pada masyarakat muslim. Setiap masyarakat muslim memiliki keikutsertaan dalam penggunaan aplikasi SIMKAH. Adanya aplikasi SIMKAH seluruh proses dalam hal pencatatan pernikahan dinilai sebelumnya manual telah beralih dalam hal digital sehingga lebih akurat dan efisien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi terkait potensi terjadinya kesalahan data, mempercepat administrasi, dan transparansi data.

Pada partisipasi dari masyarakat muslim dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah menjadi kunci keberhasilan dari implementasi tersebut. Pasangan yang akan melakukan pernikahan diharuskan mampu terlibat secara langsung dalam mengisi data pada aplikasi SIMKAH. Setelah itu, data diverifikasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran. Hal ini dapat menjadi salah satu bentuk meningkatkan dalam literasi digital pada masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat mengelola dalam kegiatan administrasi praktik pernikahan secara

mandiri. Pegawai KUA Kecamatan Paciran mempunyai peran berupa pemberi panduan dan pengawas dalam praktik pernikahan. Selain itu, adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memicu pihak KUA Kecamatan Paciran merasakan beban kerja dirasa berkurang dalam hal mencatat data pernikahan. Penyebabnya ialah sebelumnya para pegawai dari KUA Kecamatan Paciran harus mampu mengelola dan mencatat terkait pernikahan secara manual sehingga membutuhkan tenaga dan waktu. Selanjutnya, para pegawai KUA saat ini berusaha dalam memberikan upaya bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat muslim, khususnya bagi calon pengantin tanpa harus mengalami administrasi yang sulit.

Pada data dilapangan ditemukan bahwa pada penerapan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) ditemukan terdapat masalah problematik pada aplikasi tersebut. Mbak Icha (22 tahun) yang sebelumnya telah membuat janji wawancara dengan peneliti. Beliau menjelaskan bahwa:

Saya kurang memahami dalam pengetahuan aplikasi SIMKAH ini mbak. Jadi, buat saya ya mengalami kesulitan dalam hal menggunakan aplikasi tersebut. Padahal aplikasi SIMKAH memiliki manfaat dalam proses praktik pendaftaran pernikahan yang dianggap mudah, namun pada kenyataannya yakni saya ya bingung dan sulit mengikuti hal yang ada pada menu aplikasi SIMKAH sehingga kurang nyaman. Ketika saya bingung kemudian saya menghubungi pihak petugas KUA Kecamatan Paciran untuk membantu saya secara langsung (Wawancara, 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) yang digunakan oleh masyarakat muslim ialah kurang memahami pengetahuan aplikasi SIMKAH sehingga mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Disisi lain, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mempunyai manfaat dalam proses praktik pendaftaran pernikahan yang dianggap mudah, namun sebagian masyarakat muslim tetap merasakan kebingungan sehingga kurang nyaman dan sulit menggunakan aplikasi SIMKAH tersebut. Selanjutnya, pada saat masyarakat muslim mengalami kebingungan, kemudian segera menghubungi pihak petugas KUA Kecamatan Paciran untuk membantu secara langsung. Para petugas KUA Kecamatan Paciran yang telah memahami terkait masalah yang dialami oleh masyarakat selalu berusaha membantu dalam memberikan suatu panduan secara langsung.

Hal ini ditandai dengan petugas KUA Kecamatan Paciran mampu memberikan suatu arahan bagi setiap pasangan calon pengantin agar dapat melalui proses pendaftaran pada praktik pernikahan secara lancar. Berbagai dukungan yang berasal dari petugas KUA Kecamatan Paciran dinilai mampu membantu masyarakat muslim dalam mengatasi masalah dan peran dari pihak KUA Kecamatan Paciran menjadi penting dalam mendampingi masyarakat pada masa digitalisasi saat ini. Menurut informan yang bernama Bapak Dedy (26 tahun) yang sebelumnya telah bertemu dengan peneliti. Bapak Dedy (26 tahun) mengutarakan bahwa:

Untuk problematika aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing ialah pertama, adanya sebagian masyarakat muslim yang kurang memahami dalam pengetahuan aplikasi SIMKAH. Kedua, sebagian masyarakat masih belum melek literasi digital. Ketiga, adanya sebagian masyarakat muslim yang tidak memiliki alat komunikasi berupa *handphone*. Keempat, adanya masyarakat yang dinilai kurang mampu memahami sosialisasi aplikasi SIMKAH dengan baik. Kelima, adanya aplikasi SIMKAH mengalami masalah gangguan (Wawancara, 26 Juli 2024).

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa problematika aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing ialah pertama, terdapat sebagian masyarakat muslim yang berada di Kelurahan Blimbing dinilai kurang memiliki pemahaman dalam hal pengetahuan terkait aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sehingga kesulitan untuk menggunakan aplikasi SIMKAH. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat menjadi suatu penghalang dalam menggunakan aplikasi tersebut. Disisi lain, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mampu memberikan manfaat berupa proses praktik pendaftaran pernikahan yang tergolong mudah, namun pada kenyataannya ialah masyarakat merasa bingung dan kesulitan sehingga mengalami ketidaknyamanan.

Adanya rasa kebingungan tersebut mampu menyebabkan para masyarakat muslim lebih memilih untuk melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama secara langsung. Hal ini sebagai suatu cara yang tergolong konvensional dan dianggap lebih mudah karena dianggap mampu memberikan suatu bantuan yang berasal dari pihak petugas Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung. Meskipun, dalam hal ini dianggap menjadi cara yang tergolong menyusahkan karena harus mengeluarkan usaha dan waktu (Muslih et al., 2020). Kedua, adanya sebagian masyarakat muslim yang belum melek literasi digital. Hal ini ditandai dengan masyarakat muslim belum terbiasa menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis internet.

Masyarakat tersebut akan mengalami terhambatnya proses pendaftaran dalam pernikahan. Adanya sikap yang tidak terbiasa dalam menggunakan sebuah teknologi digital, masyarakat akan merasakan kebingungan dan kecemasan. Selain itu, berbagai pelayanan publik yang saat ini telah berbasis teknologi digital dianggap masyarakat yang gagap dengan teknologi akan mengalami kesulitan ketika menggunakan berbagai pelayanan publik. Namun, bagi masyarakat yang dianggap tidak bisa menggunakan teknologi digital sama sekali, perubahan tersebut dianggap menjadi hal yang menyulitkan dan beban bagi masyarakat muslim. Khususnya bagi sebagian masyarakat muslim yang tidak memahami teknologi untuk memperoleh berbagai pelayanan yang telah dibutuhkan sehingga terhambat.

Kurangnya pengetahuan pada kalangan masyarakat muslim, khususnya pada calon pengantin mengenai literasi digital telah menjadi suatu perhatian secara khusus. Dalam hal ini menyebabkan masyarakat muslim sering menganggap aplikasi digital ialah aplikasi yang sulit untuk digunakan. Ketiga, adanya sebagian masyarakat muslim yang ditemukan tidak mempunyai *handphone* sebagai alat komunikasi. Pada realitanya *handphone* menjadi alat yang penting agar mampu mengakses aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Ketika akses ini terbatas mampu menghambat dalam praktik pernikahan dan menjadi kendala. Bahkan, masyarakat muslim tersebut akan dinilai ketinggalan untuk mendapatkan informasi yang tergolong penting sehingga tidak mampu mengajukan berbagai pertanyaan mengenai pendaftaran pernikahan dan sulit untuk memperoleh jawaban yang telah diperlukan.

Hal ini disebabkan adanya masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, seperti masyarakat dari lapisan ekonomi yang tergolong rendah sehingga tidak mempunyai *handphone*. Selanjutnya, ada masyarakat yang telah berumur dan tidak mampu untuk menggunakan *handphone* sehingga berusaha meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk membantu menggunakan aplikasi SIMKAH. Adanya ketidakmampuan dalam menggunakan *handphone* sehingga kesulitan untuk menerima informasi yang penting terkait pernikahan, kesulitan melihat perkembangan dari administrasi proses pendaftaran pernikahan, dan kesulitan dalam hal melakukan kegiatan komunikasi dengan pihak Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) telah mampu dirancang sebagai suatu bentuk

aplikasi yang memberikan berbagai akses kemudahan dan transparan dalam informasi proses tahapan pendaftaran pernikahan. Namun, bagi masyarakat yang tidak mempunyai *handphone*, manfaat tersebut tidak dapat diperoleh oleh masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan harus mengandalkan melalui cara secara langsung untuk datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran. Keempat, adanya masyarakat muslim yang kurang mampu dalam hal memahami materi dari sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan baik. Meskipun, adanya pemberian materi berupa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat muslim. Hal ini berarti pendekatan yang dinilai masih kurang sehingga perlunya pendekatan dalam sosialisasi untuk dilakukannya evaluasi kembali.

Selain itu, adanya materi yang telah diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Paciran tidak diterapkan dan tidak dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing. Sebagian masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing kurang melakukan inisiatif untuk melihat dan mempelajari materi baik dari pihak KUA maupun internet, seperti *website* dan *youtobe*. Pada platform tersebut ditemukan adanya pemahaman mengenai aplikasi SIMKAH. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan maupun ketidakmauan dalam hal mengakses terkait peningkatan pada motivasi dan literasi digital untuk melakukan kegiatan belajar yang dilaksanakan secara mandiri. Selain itu, sebagian masyarakat muslim merasa tidak percaya diri untuk menggunakan teknologi yang baru sehingga masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing selalu menunggu arahan dan informasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran.

Hal ini mampu membuat sebagian masyarakat muslim dinilai tidak mampu memanfaatkan sebuah fitur yang tergolong mandiri dengan menu yang sudah disediakan dengan baik. Fitur yang ada telah dibuat sebagai bentuk kemudahan bagi para pengguna untuk mencari informasi dan mendaftar pernikahan. Ketika masyarakat muslim ada yang merasa bahwa tidak memahami cara dalam menggunakan aplikasi SIMKAH dan tidak adanya kepercayaan diri sehingga masyarakat tersebut sulit untuk merasakan kegunaan dari aplikasi SIMKAH tersebut. Selain itu, masyarakat dinilai lebih suka untuk menunggu tentang informasi dan arahan yang berasal dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran dari pada untuk menggunakan, mempelajari, dan memahami aplikasi SIMKAH secara mandiri (Agustin et al., 2023).

Kelima, adanya aplikasi SIMKAH yang mengalami masalah gangguan. Permasalahan tersebut memicu suatu pencatatan tidak dapat dilakukan secara otomatis. Adanya penggunaan aplikasi tersebut yang dinilai mengalami gangguan akan mengalami permasalahan berupa adanya penginputan secara manual sehingga rentan adanya kesalahan. Masalah pada aplikasi SIMKAH yang terjadinya error telah disebabkan berbagai hal yakni koneksi internet yang tergolong tidak stabil, adanya gangguan pada server yang berasal dari pusat, dan adanya masalah yang diakibatkan oleh perangkat lunak yang mengalami bug sehingga operasionalnya terganggu. Masalah teknis tersebut dapat menjadi tantangan yang tergolong serius dalam hal penerapan teknologi tersebut.

Berdasarkan informasi dari Bapak Suyitno selaku kepala KUA Kecamatan Paciran. Sebelum melakukan wawancara dengan beliau. Peneliti membuat janji terlebih dahulu agar dapat bertemu dan melakukan wawancara secara mendalam. Beliau menjelaskan bahwa:

Dalam menggunakan aplikasi SIMKAH, kami selaku petugas KUA ditemukan adanya masalah yakni pertama, kurangnya sumber daya manusia KUA Kecamatan Paciran sehingga kesulitan dalam pendataan dan penginputan data pernikahan. Kedua, adanya masalah tidak sinkronnya data antara KTP dan akta

kelahiran sehingga praktik pernikahan melalui aplikasi SIMKAH terhambat. Ketiga, adanya janda dengan usia kurang dari 19 tahun yakni diminta surat dispen dari pihak Pengadilan Agama, meskipun perkawinannya dahulu telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama karena kurang memenuhi usia mendaftar pernikahan. Keempat, tidak adanya fitur hapus pada kasus batal menikah dan pada saat sudah masuk cetak akta nikah maupun setelah selesai pemeriksaan data” (Wawancara, 1 Agustus 2024).

Pada pernyataan di atas ditemukan adanya problematika aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) bagi petugas KUA Kecamatan Paciran yakni pertama, kurangnya sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan ketika sumber daya manusia dinilai kurang akan mampu menimbulkan kesulitan dalam pendataan maupun penginputan data pernikahan sehingga menghambat proses praktik pernikahan. Selain itu, terbatasnya ketrampilan dan jumlah pegawai KUA yang tidak mencukupi dapat menimbulkan kesalahan. Selanjutnya, adanya masalah beban kerja yang berlebihan pada pihak operator khususnya saat terjadinya penginputan yang tidak dapat berjalan otomatis sehingga harus dilakukan secara manual oleh operator. Hal ini akan memakan waktu yang tergolong lama dan mampu meningkatkan suatu kesalahan input.

Serta, masalah ini akan menjadi titik lemah dari sistem karena mengingat tujuan dari aplikasi SIMKAH ialah mempercepat dan mempermudah proses administrasi dalam praktik pernikahan. Kedua, masalah berupa tidak sinkronnya data KTP dengan akta kelahiran. Hal ini menyebabkan hambatan saat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Adanya ketidaksesuaian tersebut mampu menyebabkan berbagai masalah yang ada pada suatu proses administrasi pernikahan yang seharusnya efisien. Penyebabnya adanya ketidaksinkronnya pada data ialah data tidak diperbarui dan adanya perubahan nama. Pada saat tidak adanya data yang sesuai dengan KTP dan akta kelahiran, maka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mampu mendapatkan kesulitan perihal verifikasi.

Pada proses verifikasi tersebut menyebabkan alur pendaftaran pernikahan terganggu dan pendaftaran pernikahan dapat tertunda maupun gagal. Selanjutnya, ketika data yang tidak sesuai lalu telah diverifikasi dan diperiksa oleh pihak operator KUA Kecamatan Paciran akan membutuhkan usaha dan waktu yang tergolong lama. Hal tersebut mampu menyebabkan adanya beban kerja dan keterlambatan dalam proses untuk administrasi pendaftaran pernikahan. Selain itu, pada saat terjadinya tidak sinkronnya data mampu menyebabkan permasalahan berupa adanya perasaan cemas bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan karena suatu proses yang sebelumnya dianggap secara sederhana, namun saat ini dianggap sebagai hal yang sulit dan rumit untuk dijalankan. Hal ini perlunya memastikan bahwa data dalam kependudukan perlu untuk ditinjau kembali karena data yang dibutuhkan harus akurat.

Ketiga, adanya janda dengan usia kurang dari 19 tahun dengan diminta surat dispen dari pihak Pengadilan Agama, meskipun perkawinannya dahulu telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama karena kurangnya usia. Hal ini menjadi problematika yang dihadapi oleh para janda muda dengan usia kurang dari 19 tahun dalam mendaftar pernikahan melalui aplikasi SIMKAH. Permintaan terkait surat dispen tersebut menjadi suatu beban administrasi yang harus mampu untuk diatasi, meskipun keadaan tersebut telah dianggap sebagai hal yang rumit. Selain itu, aturan tersebut membuat para janda muda mengalami kesulitan dan kebingungan saat melakukan pendaftaran pernikahan. Adanya syarat tersebut menjadi beban yang bertambah pada bidang administrasi.

Selain itu, proses aturan hukum yang dinilai terus berulang meskipun para janda muda telah mematahui segala aturan hukum yang telah berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya regulasi yang mengatur janda muda dalam pernikahan dinilai tidak berjalan

dengan efektif. Bahkan, aturan tersebut mampu menyebabkan adanya beban secara emosional dan memerlukan usaha, serta waktu yang tergolong lama saat untuk menyelesaikan terkait suatu praktik pernikahan. Meskipun, adanya aturan tersebut diharapkan mampu melindungi para janda muda, namun realitanya akan menambah proses administrasi dalam kebingungan dan kesulitan. Selanjutnya, para janda muda menilai bahwa aturan tersebut justru merugikan dan membebani karena dianggap sebagai bentuk penghalang untuk membangun maupun melanjutkan kehidupan suatu keluarga yang baru. Selain itu, adanya beban dalam kegiatan administrasi pada proses hukum yang telah berulang mampu menyebabkan para janda muda menjadi kelelahan dan frustrasi. Penyebabnya ialah para janda muda harus mampu menghadapi berbagai birokrasi untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menikah. Hal ini menguras waktu dan tenaga. Keempat, tidak adanya fitur hapus pada kasus batal menikah dan pada saat sudah masuk cetak akta nikah maupun setelah selesai pemeriksaan. Hal ini menimbulkan masalah dalam administrasi dan kebingungan bagi pihak KUA maupun masyarakat muslim karena data telah masuk pada sistem. Pada proses pembatalan dalam pernikahan dianggap menjadi tidak secara efisien dan kompleks. Selain itu, adanya aplikasi SIMKAH dinilai belum mampu menghadapi dalam kasus sedemikian khususnya pada pembatalan pernikahan.

Meskipun, pada sistem tersebut telah dirancang dalam hal memfasilitasi terkait administrasi dan pendaftaran pernikahan yang tergolong sah, namun hal ini belum mampu memperhitungkan terjadinya pernikahan yang telah dibatalkan sehingga perlunya perhitungan secara khusus. Ketika permasalahan tersebut tidak segera untuk teratasi sehingga menimbulkan suatu administrasi yang tergolong tidak signifikan. Pada saat pernikahan yang telah dibatalkan oleh pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta data sudah masuk pada sistem aplikasi SIMKAH sulit untuk dihapus sehingga operator pihak KUA Kecamatan Paciran kesulitan untuk menghadapi dan mengatasi terkait permasalahan tersebut, membutuhkan usaha dan waktu, serta kerja dari operator KUA semakin lambat.

Selain itu, masyarakat yang telah melakukan pembatalan dalam pernikahan mendapatkan suatu dampak yang seharusnya proses administrasi terjadi pembatalan secara cepat. Namun, saat ini harus menghadapi rasa bingung dan ketidakpastian terkait informasi dapat terbatalnya data pernikahan tersebut. Hal ini akan membuat para masyarakat yang menghadapi kasus pembatalan pernikahan dan operator KUA mengalami stress tambahan. Stress tersebut dinilai sulit untuk diatasi oleh pihak operator KUA tersebut. Berdasarkan penelitian dari Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, dan Fitriah Firdiyani (2024) menjelaskan bahwa dalam penerapan SIMKAH telah ditemukan bahwa belum mampu berjalan secara maksimal karena akses jaringan yang dinilai kurang stabil dari pihak pusat dan belum ada sosialisasi secara menyeluruh (Agustin et al., 2024).

3. Peran Pemerintah Menangani Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim

Problematika ialah suatu masalah yang dapat menjadi hambatan dalam suatu proses. Hal ini ditandai dengan adanya penyimpangan yang tergolong tidak terduga dan sebelumnya tidak untuk dikehendaki. Problematika menjadi masalah yang belum pernah untuk dipecahkan. Salah satunya, pada problematika aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim yang perlunya suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Serta, menemukan solusi terkait masalah yang ada. Tujuan dari adanya peran pemerintah setempat terkait penanganan problematika aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diharapkan masyarakat muslim dapat melakukan pendaftaran pernikahan yang baik dan pegawai KUA mudah dalam melakukan pencatatan pernikahan (Hady, et al., 2021).

Pelaksanaan dari peran pemerintah menangani aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim adalah menurut informan yang bernama Ibu Sri (48 tahun) selaku keluarga dari calon pengantin. Wawancara dilaksanakan saat sore hari di rumah beliau. Ibu Sri (48 tahun) menjelaskan bahwa:

Menurut saya, peran pemerintah dalam hal menangani aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dinilai sudah baik. Namun, harus lebih ditingkatkan kembali dalam hal sosialisasi bagi masyarakat muslim khususnya bagi calon pengantin maupun keluarga calon pengantin (Wawancara, 28 Juli 2024).

Hasil wawancara dari pernyataan informan Ibu Sri (48 tahun) menunjukkan bahwa pada peran pemerintah menangani aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) perlu mengadakan sosialisasi bagi masyarakat muslim khususnya bagi para calon pengantin dan keluarga calon pengantin. Hal ini agar calon pengantin merasakan kemudahan untuk menggunakan berbagai fitur yang ada pada aplikasi SIMKAH dan keluarga calon pengantin mampu mendukung, serta membantu memenuhi keperluan data yang dibutuhkan oleh pihak calon pengantin. Selain itu, adanya aplikasi SIMKAH diharapkan mampu membuat pengeluaran biaya yang sedikit, waktu yang lebih efisien, efektif, dan cepat dalam mengurus pendaftaran pernikahan. Selain itu, dalam menggunakan aplikasi SIMKAH lebih baik menggunakan jaringan internet yang stabil atau menggunakan wifi sehingga aplikasi SIMKAH dapat diakses dengan mudah.

Pada data dilapangan ditemukan yakni menurut informan yang bernama Ibu Diah (39 tahun) sebagai salah satu masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing yang telah ditemui oleh peneliti menyatakan bahwa:

Pemerintah juga harus membantu pihak KUA dalam menyediakan sarana dan prasarana penggunaan aplikasi SIMKAH. Selanjutnya, kalau saya lihat pihak KUA Kecamatan Paciran terdapat pendekatan dan pemeliharaan dalam aplikasi SIMKAH kepada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing (Wawancara, 28 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan harus membantu pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan perlu dalam menyediakan sarana dan prasarana penggunaan aplikasi SIMKAH sehingga dapat menyediakan alat untuk membantu masyarakat muslim mendaftar melalui aplikasi SIMKAH. Selanjutnya, pihak KUA Kecamatan Paciran melakukan pendekatan secara intensif dan personal kepada seluruh masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing. Pendekatan tersebut ditandai dengan adanya pembukaan sesi saat sosialisasi yang tergolong interaksi sehingga masyarakat muslim mampu memahami berbagai materi dengan mudah dan dapat memanfaatkan dalam aplikasi SIMKAH secara baik. Kemudian, adanya pemeliharaan yang ada pada aplikasi SIMKAH secara rutin. Hal ini disertai suatu tim yang bertugas menjadi teknis untuk memastikan tentang server dan memperbaiki berbagai masalah yang ada. Berdasarkan informasi dari Bapak Suyitno selaku kepala KUA Kecamatan Paciran yang telah ditemui oleh peneliti. Beliau menyatakan bahwa:

Peran saat ini yang telah dilakukan komunikasi dan kerjasama dari seluruh pihak. Pada saat perencanaan perlu untuk disiapkan secara matang. Selain itu, perlunya pemberian sosialisasi, bimbingan pendampingan, dan evaluasi secara berkala. Serta, adanya peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan yang ditunjukan pada pegawai KUA. Bahkan, perlunya kerjasama dari seluruh pihak (Wawancara, 1 Agustus 2024).

Menurut informasi tersebut menjelaskan bahwa dalam peran pemerintah menangani problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan ialah adanya komunikasi dan kerjasama dari seluruh pihak. Hal ini berguna

agar pelaksanaan penggunaan aplikasi SIMKAH mampu berjalan secara lancar. Perencanaan perlu disiapkan secara matang dan harus disusun dengan tepat agar sesuai sasaran. Sasaran dalam penyelesaian problematika dari aplikasi SIMKAH adalah masyarakat muslim, khususnya para calon pengantin, pengantin, keluarga calon pengantin, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, adanya pemberian sosialisasi, bimbingan pendampingan, dan evaluasi berkala pada operator KUA dan masyarakat muslim.

Bahkan, perlunya dalam peningkatan sumber daya manusia khususnya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran. Karena, sumber daya manusia dinilai sangat penting dalam proses kelancaran dari praktik pernikahan. Hal ini disertai dengan adanya sosialisasi lebih lanjut dan adanya diskusi secara terbuka. Pada saat pegawai KUA telah tergolong berkompeteren dan mampu membangun dalam hal mengatasi terkait berbagai suatu kendala yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Maka, perlunya peningkatan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi sehingga para pegawai KUA Kecamatan Paciran mampu menjalankan tugas secara efisien. Serta, adanya suatu pelatihan pada pegawai KUA agar mampu mengatasi berbagai masalah secara darurat, salah satunya saat terjadinya gangguan teknis.

Selain itu, adanya kerjasama dari seluruh pihak antara masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, pihak KUA Kecamatan Paciran, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kerjasama ini dilakukan agar mampu menghadapi segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim khususnya bagi calon pengantin salah satunya dari janda muda yang akan menikah, serta pihak KUA Kecamatan Paciran. Hal ini didukung dengan penelitian dari Ernawati Beru Ginting; Diah Sri Utari; Nur Laila; Suci Aulia dan Yusdinal Rizky Siregar (2024) menjelaskan bahwa aplikasi SIMKAH perlu untuk disosialisasikan dan dikembangkan sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terkait secara optimal (Ginting et al., 2024)

Kesimpulan

Kondisi masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yakni sebagian masyarakat muslim dalam penggunaan aplikasi SIMKAH dinilai sulit khususnya bagi masyarakat muslim yang pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, adanya pemahaman dari masyarakat yang tergolong berbeda-beda. Pihak pegawai KUA Kecamatan Paciran merasa bahwa aplikasi SIMKAH dinilai mudah. Namun, aplikasi tersebut terkadang bermasalah. Hal ini menimbulkan masyarakat muslim merasa kesulitan, maka pihak pegawai KUA bersedia untuk membantu para calon pengantin dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH. Problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim di Kelurahan Blimbing ialah sebagian masyarakat muslim merasa kebingungan dalam pengetahuan aplikasi SIMKAH. Kemudian, sebagian masyarakat muslim segera untuk menghubungi pihak petugas KUA Kecamatan Paciran unruk membantu mengoperasikan aplikasi SIMKAH secara langsung. Selain itu, ditemukan adanya problematika aplikasi SIMKAH terdapat masyarakat yang mengalami permasalahan yakni pertama, adanya sebagian masyarakat muslim yang kurang memahami pengetahuan aplikasi SIMKAH. Kedua, sebagian masyarakat masih belum belek terkait terkait literasi digital. Ketiga, adanya sebagian masyarakat muslim yang tidak mempunyai *handphone*. Keempat, adanya masyarakat kurang memahami materi sosialisasi tentang aplikasi SIMKAH dengan baik. Kelima, adanya aplikasi SIMKAH mengalami masalah error. Selanjutnya, bagi petugas KUA dalam aplikasi SIMKAH ditemukan adanya masalah yaitu pertama, kurangnya sumber daya manusia KUA

Kecamatan Pacira. Kedua, tidak sinkronnya antara data KTP dan akta kelahiran. Ketiga, adanya janda dengan usia kurang dari 19 tahun yakni diminta surat dispen dari pihak Pengadilan Agama, meskipun sebelumnya saat perkawinan telah memperoleh izin dari pihak Pengadilan Agama. Keempat, tidak adanya fitur hapus pada kasus batal menikah dan saat telah memasuki cetak akta nikah maupun setelah selesai pemeriksaan. Pada peran pemerintah menangani problematika aplikasi sistem informasi manajemen nikah dalam praktik pernikahan pada masyarakat muslim dinilai baik, namun harus ditingkatkan melalui sosialisasi bagi masyarakat muslim. Selanjutnya, pemerintah harus membantu pihak pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran dalam hal menyediakan sarana dan prasarana sehingga mampu menyediakan alat bantu penggunaan aplikasi SIMKAH. Lalu, adanya pendekatan secara intensif dan personal, serta pemeliharaan aplikasi SIMKAH secara rutin. Berikutnya, adanya komunikasi dengan disertai pemberian sosialisasi, bimbingan pendampingan, dan evaluasi secara berkala. Serta, adanya peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan yang diberikan kepada pihak pegawai KUA dan perlunya kerjasama dari seluruh pihak yakni masyarakat muslim Kelurahan Blimbing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, pihak KUA Kecamatan Paciran, dan pemerintah Kabupaten Lamongan.

Daftar Pustaka

- Asnawi, A., Budianto, A., Bakhtiar, M., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 137-144.
- Aprilisma, A., & Elfiandri, E. (2021). Penerapan Aplikasi Simkah Web Kementerian Agama dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan di KUA Kecamatan Tualang. *Jurnal Rise Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(4), 196-216.
- Agustin, R. D., Suherman, A., & Firdiyani, F. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 744-754.
- Anisa, V., Lituhayu, D., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2023). Inovasi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. *Perspektif*, 12(2), 604-610.
- Ginting, E. B., Utari, D. S., Laila, N., Aulia, S., & Siregar, Y. R. (2024). Peningkatan Kualitas Layanan Publik: SIMKAH 4 Sebagai Solusi Modern Di Kementerian Agama Kecamatan Medan Timur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1-13.
- Gutji, H. (2021). Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di KUA Se-Kota Manado. *Journal Of Islamic Law and Economics*, 1(2), 129-139.
- Harwoto, R. (2023). Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online di Indonesia Dalam Masa Pandemi dan Era Digital. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 145-158.
- Hady, S., Marluwi, M., & Ardiansyah, A. (2021). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019. *Al-Usroh*, 1(2), 160-170.
- Handayani, Y. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital. *Jurnal Al-Ahwal*, 2(14), 1-14.
- Ikhwanuddin, M. (2021). Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Studi Kasus Masyarakat Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 10-18.
- Jawas, Y. V. A. Q. (2022). *Panduan Keluarga Sakinah*. Banten: Pustaka Imam Syafii.

- Kori, H., & Amran, H. F. (2021). Pencatatan Sebagai Syarat "Sah" Perkawinan (Telaah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(2), 74-84.
- Kartika., & Supardin. (2020). Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, 1(3), 1-11.
- Lolyta, I. C., & Prabowo, P. S. (2019). Analisis Efisiensi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 1-8.
- Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court. *International Journal at Comtemporary Islamic Law and Society*, 2(1), 20-35.
- Milka, M. (2022). Analisis Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 67-75.
- Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53-60.
- Mustofa, A. R., & Rochim, G. D. N. (2023). Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 109-124.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Qoyyimah, A. U., Hartati, L., & Fitriani, S. A. (2020). Hubungan Kejadian Stunting Dengan Perkembangan Anak Usia 24-29 Bulan Di Desa Wangen Polanharjo, Klaten. *Jurnal Kebidanan*, 12(01), 66-79.
- Setianingsih, P., Purwanto, P., & Syarifah, L. (2024). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). *YUME: Journal of Management*, 7(1), 561-573.